



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PACITAN NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PENCOCOKAN
DAN PENELITIAN TERBATAS DALAM PROSES PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 25/PK.01-BA/3501/2026 tentang Pleno Rutin, bahwa dalam rangka melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan perlu dibentuk Tim Pencocokan dan Penelitian Terbatas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa dikarenakan adanya mutasi masuk dan keluar pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, perlu dilakukan perubahan susunan Tim Pencocokan dan Penelitian Terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penetapan Tim Pencocokan dan Penelitian Terbatas dalam Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM

PENCOCOKAN DAN PENELITIAN TERBATAS DALAM
PROSES PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2026 DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PACITAN.

- KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penetapan Tim Pencocokan dan Penelitian Terbatas dalam Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, pada Diktum KESATU, nomor urut 11, diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut:
11. Rindarto Tri Laksono
- KEDUA : Tim Pencocokan dan Penelitian Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas melakukan validasi lapangan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.
- KETIGA : Masa kerja Tim Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan terhitung sejak Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 15 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya ASWIKA BUDHI ARFANDY
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

